



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1352, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta UNJA. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Jambi, perlu disusun Statuta Universitas Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Jambi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jambi yang selanjutnya disebut UNJA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNJA yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNJA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNJA.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada semester yang berjalan pada salah satu program studi di lingkungan UNJA.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNJA.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA.
7. Rektor adalah Rektor UNJA.
8. Senat adalah Senat UNJA.
9. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNJA merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi dan memiliki kampus lain di Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
- (2) UNJA didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi, ditetapkan tanggal 24 Juni 1966 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1963.
- (3) Universitas Negeri Telanaipura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor

25 Tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963.

- (4) Tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNJA.

Pasal 3

UNJA berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNJA memiliki lambang berbentuk segi lima 3 (tiga) dimensi berwarna dasar pinang masak dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
- a. seekor angsa putih yang mengembangkan sayap, terdiri atas:
 - 1) bulu sayap kiri sebanyak 8 (delapan) helai dan bulu sayap kanan sebanyak 9 (sembilan) helai; dan
 - 2) bulu badan dan bulu penyambung sebanyak 12 (dua belas) helai.
 - b. sebilah Keris Siginjau pada paruh angsa;
 - c. di leher angsa putih terdapat 3 (tiga) buah puncak yang menjadi satu dengan dasar sebuah lengkung di bawahnya. Pada puncak yang di tengah terdapat sebuah neraca; dan
 - d. tulisan **UNIVERSITAS JAMBI** berwarna putih dengan jenis huruf Arial Bold membentuk setengah lingkaran di bagian atas.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi lima bermakna Pancasila;
 - b. seekor angsa putih yang sedang mengembangkan sayap bermakna identitas Kota Jambi sebagai kedudukan UNJA;
 - c. bulu sayap kiri angsa putih sebanyak 8 (delapan) helai bermakna *Puncak Undang Nan Delapan* yaitu undang-undang adat Jambi yang mengandung 8 (delapan) pantangan/larangan;